



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PUTUSAN MK MENGENAI MENTERI YANG AKAN MAJU DALAM PILPRES 2024

Rais Agil Bahtiar

Analisis Legislatif Ahli Pertama
rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mengabulkan uji materi yang diajukan oleh Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda) terkait Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Nomor 7 Tahun 2017). MK menyatakan menteri tak perlu mundur dari jabatannya jika hendak mencalonkan diri sebagai presiden (capres) atau wakil presiden (cawapres). Putusan MK itu tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 68/PUU-XX/2022.

Pasal 170 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 mewajibkan pejabat negara mengundurkan diri dari jabatannya saat hendak mengikuti pemilihan presiden (pilpres). Pengecualian diberikan kepada presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil walikota. Pada putusan perkara ini, MK menambahkan jabatan yang dikecualikan. MK memasukkan menteri sebagai pejabat negara yang tak perlu mundur saat mengikuti pilpres.

MK menyampaikan tidak semua pejabat setingkat menteri masuk pengecualian tersebut. Ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang tetap harus mengundurkan diri saat mencalonkan diri sebagai presiden ataupun wakil presiden. Mereka adalah ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung Mahkamah Agung; ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad hoc; serta ketua, wakil ketua, dan anggota MK. Selanjutnya, ada ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; serta ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, ada kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Ada pula pejabat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

Pro dan kontra terjadi atas Putusan MK ini. Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana, mengapresiasi putusan MK. Partai Garuda juga melihat adanya diskriminasi, ada perbedaan perlakuan antara kepala daerah dengan menteri dan pejabat setingkat menteri dalam menjalankan hak konstitusionalnya. Menurut Ridha Sabana, dengan adanya putusan MK, menteri maupun pejabat setingkat tetap dapat berkontribusi membantu pemerintah meski berkontestasi dalam pilpres.

Di sisi lain, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Santoso meminta agar Presiden Joko Widodo tetap mengganti menterinya yang ikut pemilihan presiden (pilpres) 2024. Menurutnya, menteri yang menjadi capres pasti akan menggunakan jabatannya untuk

kemenangan dia sebagai capres atau ketika sebagai cawapres, karena jabatan menteri bagian dari potensi yang bersangkutan mendulang suara. Presiden sebagai pemegang kewenangan prerogatif, dinilai harusnya mengganti para menterinya yang ingin ikut berkontestasi pada Pilpres mendatang. Ketegasan itu dianggap harus diambil Presiden agar tak mengganggu kinerja kabinet dan soliditas partai politik koalisi pemerintah.

Atensi DPR

Dengan adanya putusan MK yang memperbolehkan menteri atau pejabat setingkat menteri untuk maju dalam pilpres tanpa mengundurkan diri, tentu diharapkan adanya pengawasan publik lebih luas. DPR RI melalui Komisi II, dengan fungsi pengawasannya perlu mendorong Pemerintah untuk melakukan antisipasi persoalan yang kemungkinan akan muncul setelah putusan MK ini disahkan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui: pertama, dengan mendorong Presiden untuk sangat selektif dalam memberikan izin terhadap Menteri yang akan maju dalam pilpres. Kedua, adalah mendukung peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dalam melakukan pengawasan, serta menyosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mengoptimalkan peran serta publik untuk mengawasi. Ketiga, mendorong untuk dibuatnya aturan lebih lanjut untuk meminimalkan, bahkan mencegah potensi fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.

Sumber

cnnindonesia.com, 31 Oktober 2022;
okezone.com, 1 November 2022;
kompas.com, 1 November 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@puslitbkd_official

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Monika Suhayati
Nidya Waras Sayekti
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022